



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN SURAPATI No. 4 TELP. (022) 4237174 – 4231567 FAKSIMIL (022) 4231567
Website: www.inspektorat.jabarprov.go.id e-mail: inspektorat@jabarprov.go.id
BANDUNG – KODE POS 40115

No. Daftar :/...../.....

FORMULIR
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi :

Nama Pemohon Informasi	:						
Nomor KTP	:						
Alamat Pemohon Informasi	:						
Nomor Telepon / Hp	:						
E-mail	:						
Informasi Yang Dibutuhkan	:						
Alasan Penggunaan Informasi	:						
Cara Memperoleh Informasi	:	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Langsung</td><td><input type="checkbox"/> e-Mail</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Website</td><td><input type="checkbox"/> Faximile</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Media Sosial</td><td><input type="checkbox"/> Via Pos</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Langsung	<input type="checkbox"/> e-Mail	<input type="checkbox"/> Website	<input type="checkbox"/> Faximile	<input type="checkbox"/> Media Sosial	<input type="checkbox"/> Via Pos
<input type="checkbox"/> Langsung	<input type="checkbox"/> e-Mail							
<input type="checkbox"/> Website	<input type="checkbox"/> Faximile							
<input type="checkbox"/> Media Sosial	<input type="checkbox"/> Via Pos							
Format Bahan Informasi	:	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Tercetak/Hard Copy</td><td><input type="checkbox"/> Terekam/Soft Copy</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Tercetak/Hard Copy	<input type="checkbox"/> Terekam/Soft Copy				
<input type="checkbox"/> Tercetak/Hard Copy	<input type="checkbox"/> Terekam/Soft Copy							
Cara Mengirim Bahan Informasi	:	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Langsung</td><td><input type="checkbox"/> e-Mail</td><td><input type="checkbox"/> Via Pos</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Langsung	<input type="checkbox"/> e-Mail	<input type="checkbox"/> Via Pos			
<input type="checkbox"/> Langsung	<input type="checkbox"/> e-Mail	<input type="checkbox"/> Via Pos						
Perkiraan Biaya Penggandaan	:	Rp						
Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.								

Bandung,...../...../.....
Pemohon Informasi

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan
Pimpinan
Badan Publik.....
.....
.....)
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.